

**Daftar Informasi Yang Disediakan Dan Diumumkan ke Publik:**

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris Perseroan.
3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial Perseroan yang telah diaudit.
4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.
5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi.
6. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas.
7. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik.
8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perseroan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang.
10. Penggantian akuntan yang mengaudit perseroan.
11. Perubahan tahun fiskal perseroan.
12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
14. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.